



P U T U S A N

Nomor 2473/PID.SUS/2024/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROMI RIZALDI Bin SURO SURATNO**
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan  
Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Romi Rizaldi Bin Suro Suratno ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/VI/2024/Reskrim dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/13.a/VI/RES.4.1/2024/Reskrim, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2473/PID.SUS/2024/PT MDN



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 03 Desember 2024
8. Perpanjangan penahanan oleh Plh.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025 ;

Setelah membaca berkas perkara ternyata Terdakwa di tingkat Banding tidak diwakili oleh Penasihat Hukum

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan:

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa ROMI RIZALDI Bin SURO SURATNO** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menelpon UCOK PULO PADANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) lalu terdakwa mengatakan "bahwa shabu yang ada sama saya sudah habis dan saya meminta shabu sebanyak 1 (satu) Sak dengan berat bruto 5 (lima) gram, lalu UCOK PULO PADANG mengatakan "Shabu tidak ada nanti kalau sudah ada saya kabari" dan telpon selesai. kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib, UCOK PULO PADANG

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2473/PID.SUS/2024/PT MDN*



menelpon terdakwa dan mengatakan “shabu sebanyak 1 (satu) sak dengan berat Bruto 5 (lima) gram sudah ada dan mengatakan sudah diletakkan ditempat biasa yaitu di Pohon Kapas yang terletak di kebun sawit milik masyarakat di Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal yang tidak jauh dari rumah terdakwa” dan terdakwa mengatakan “Ok” lalu UCOK PULO PADANG mengatakan “Nanti setorannya yang 5 (lima) gram sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat menuju Pohon Kapas tempat penyimpanan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di pohon kapas kebun sawit milik warga Desa Sununukan III Kecamatan Sinunukan dan menemukan 1 (satu) Bungkus rokok sampoerna lalu terdakwa membukanya dan menemukan 1 (satu) Sak/paket shabu dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 5 (Lima) Gram lalu terdakwa pergi ke rumahnya dengan membawa Narkoba Jenis shabu tersebut. setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu dalam 1 (satu) kotak plastik warna merah, beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) Buah Sekop shabu terbuat dari pipet plastik yang ujungnya diruncingkan atau dimodifikasi sebagai skop shabu dalam 1 (satu) buah Kotak Vape warna hitam lalu terdakwa simpan didalam kantong celananya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib, 1 (satu) orang yang tidak dikenal terdakwa membeli shabu kepada terdakwa mengatakan “mau belanja bang” dan terdakwa jawab “paket berapa” lalu 1 (satu) orang yang tidak dikenal terdakwa mengatakan “paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bang” dan terdakwa jawab “Ok” setelah itu terdakwa mempacketkan narkoba shabu pesanan tersebut dengan cara mengambil shabu dari 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto 5 (lima) Gram dengan menggunakan skop shabu yang terbuat dari pipet dan memasukkannya dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong dengan ukuran yang terdakwa tentukan yakni 1 (satu) Skop shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memasukkan 3 (tiga) skop shabu untuk paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). kemudian sekira pukul

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2473/PID.SUS/2024/PT MDN*



13.30 Wib, 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal tersebut sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan shabu yang dipesan tersebut dan 1 (satu) orang tersebut memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib, 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal menelpon terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjelaskan shabu akan dimasukkan dalam bungkus rokok diletakkan dipinggir lapangan bola kaki depan terdakwa, dan uangnya dimasukkan dalam bungkus rokok kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok berisi uang tersebut;

- Bahwa terdakwa telah menjual sebanyak 5 (lima) paket sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah terdakwa berikan kepada UCOK PULO PADANG;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib, para saksi: Saksi JULPAN PULUNGAN, Saksi JUNAI DI SALIM dan Saksi JUNI ISKANDAR, S.H merupakan anggota Polsek Batahan dan personal lainnya mendapat informasi dari masyarakat (tidak ingin disebut identitasnya) bahwa marakya tindak pidana Narkotika di Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Budiman Saputra als Budi dan 1(satu) paket shabu yang dibalutkan dengan 1(satu) buah amplop warna putih yang saksi Budiman Saputra beli dari terdakwa, berdasarkan informasi tersebut para saksi bergerak menuju rumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa sekira pukul 13.30 Wib, para saksi melihat terdakwa sedang duduk sambil merokok di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa mendengar para saksi berkata "SINI KAU ROMI" lalu terdakwa bertanya "ada apa pak" dan para saksi langsung memegang terdakwa sambil mengatakan "Mana BB Mu" dan terdakwa jawab "ada dikamar saya" pada saat itu terdakwa melihat saksi Budiman Saputra telah ditangkap para saksi. setelah itu terdakwa dibawa ke kamarnya lalu terdakwa menunjukkan dan mengambil 1 (satu) buah Kotak Vape warna hitam berisikan 1 (satu) buah plastik transparan kosong ukuran besar, 12 (dua belas) plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) Buah pipet

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2473/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ujung telah diruncingkan, 1 (satu) kotak plastic warna merah berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dan memberikannya kepada saksi JUNI ISKANDAR, kemudian saksi JUNI ISKANDAR bertanya "Ini apa dan Punya Siapa dan terdakwa Jawab "Itu Shabu pak dan itu semua punya saya pak, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk proses hukum lebih lanjut.

## Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Menimbang Nomor : 49/JL.10064/II/2024 tanggal 07 Juni 2024 ditimbang oleh Heru Syahputra selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah berwarna merah berisikan 2 (dua) lembar plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto: 0,49 (Nol koma empat sembilan) gram dijadikan ke berat Netto 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram dikirim habis untuk pemeriksaan ke laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3938/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama **Terdakwa ROMI RIZALDI Bin SURO SURATNO** adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat**

**(1) Undang -Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2473/PID.SUS/2024/PT MDN*



ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ROMI RIZALDI Bin SURO SURATNO** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira Pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib, para saksi: Saksi JALPAN PULUNGAN, Saksi JUNAI DI SALIM dan Saksi JUNI ISKANDAR, S.H merupakan anggota Polsek Batahan dan personal lainnya mendapat informasi dari masyarakat (tidak ingin disebut identitasnya) bahwa marakya tindak pidana Narkotika di Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Budiman Saputra als Budi dan 1(satu) paket shabu yang dibalutkan dengan 1(satu) buah amplop warna putih yang saksi Budiman Saputra beli dari terdakwa, berdasarkan informasi tersebut para saksi bergerak menuju rumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa sekira pukul 13.30 Wib, para saksi melihat terdakwa sedang duduk sambil merokok di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa mendengar para saksi berkata "SINI KAU ROMI" lalu terdakwa bertanya "ada apa pak" dan para saksi langsung memegang terdakwa sambil mengatakan "Mana BB Mu" dan terdakwa jawab "ada dikamar saya" pada saat itu terdakwa melihat saksi Budiman Saputra telah ditangkap para saksi. setelah itu terdakwa dibawa ke kamarnya lalu terdakwa menunjukkan dan mengambil 1 (satu) buah Kotak Vape warna hitam berisikan 1 (satu) buah plastik transparan kosong ukuran besar, 12 (dua belas) plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) Buah pipet yang ujung telah diruncingkan, 1 (satu) kotak

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2473/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna merah berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dan memberikannya kepada saksi JUNI ISKANDAR, kemudian saksi JUNI ISKANDAR bertanya "Ini apa dan Punya Siapa dan terdakwa Jawab "Itu Shabu pak dan itu semua punya saya pak, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk proses hukum lebih lanjut.

## Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Menimbang Nomor : 49/JL.10064/II/2024 tanggal 07 Juni 2024 ditimbang oleh Heru Syahputra selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah wadah berwarna merah berisikan 2 (dua) lembar plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto: 0,49 (Nol koma empat sembilan) gram dijadikan ke berat Netto 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram dikirim habis untuk pemeriksaan ke laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3938/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama **Terdakwa ROMI RIZALDI Bin SURO SURATNO** adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Setelah membaca:

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2473/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2473/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera pengadilan Tinggi Nomor 2473/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024 Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 2473/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 04 November 2024 yang dimintakan Banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir;

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI RIZALDI Bin SURO SURATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROMI RIZALDI Bin SURO SURATNO** dengan pidana penjara **10 (Sepuluh) Tahun** Serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak vape berwarna hitam
  - 1 (satu) buah plastik transparan kosong ukuran besar

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2473/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 (dua belas) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna merah
- 2 (dua) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.49 (nol koma empat sembilan) gram.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal ,yang telah menjatuhkan putusan nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 04 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI RIZALDI Bin SURO SURATNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak vape berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik transparan kosong ukuran besar;
  - 12 (dua belas) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
  - 1 (satu) buah kotak plastik berwarna merah;
  - 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.49 (nol koma empat sembilan) gram;

**DIMUSNAHKAN;**

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2473/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No 34/Akta.Pid/2024/PN Mdl, tanggal 04 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 181/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 04 November 2024 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 08 November 2024 ;

Membaca Akta Permintaan Banding No 34/Akta.Pid/2024/PN Mdl, tanggal 04 November 2024,, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 181/Pid/2024/PN Mdl tanggal 04 November 2024 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 November 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 11 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 11 November 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2024 ;

Membaca berkas perkara ternyata Terdakwa tidak ada mengajukan memori Banding dan Kontra memori Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 04 November 2024 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing masing pada tanggal 04 November 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2473/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penerapan pasal;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat tentang hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa;
- Mengadili sendiri;

- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROMI RIZALDI Bin SURO SURATNO** dengan pidana penjara **10 (Sepuluh) Tahun** Serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 04 November 2024 Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mdl yang dimintakan banding tersebut, serta Memori Banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup,;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tidak dapat membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Mandailing

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2473/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal Nomor : 181/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 04 November 2024 dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 181/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 04 November 2024 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1,) dan ayat (2) dKUHP tidak ada alasan yang cukup terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan tetap dipidana pada Tingkat Banding, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa Penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan Pidana pada Tingkat Banding, sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 181/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 04 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2473/PID.SUS/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ELYTA RAS GINTING, S.H. L.L.M , dan SERLIWATY. S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta POTALFIN SIREGAR, SH MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. ELYTA RAS GINTING, S.H.L.L.M SAUT M PASARIBU S.H,M.H

2, SERLIWATY. S.H, M.H

**PANITERA PENGGANTI**

POTALFIN SIREGAR, SH MH

*Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2473/PID.SUS/2024/PT MDN*